

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keselamatan Kabupaten Pacitan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian masing-masing program pada setiap pilar, diketahui bahwa pencapaian penyelenggaraan RUNK Jalan di Kabupaten Pacitan adalah sebesar 80%. Untuk Pilar 1, penyelenggaraan yang telah dicapai adalah sebesar 100%, Pilar 2 sebesar 93,75%, Pilar 3 sebesar 72%, Pilar 4 sebesar 93,75% dan Pilar 5 sebesar 41,42%.
2. Identifikasi daerah rawan kecelakaan (DRK) menggunakan tiga metode analisis kecelakaan dengan eksposur yang berbeda. Hasil analisis daerah rawan kecelakaan yang dilakukan pada seluruh ruas jalan di Kabupaten Pacitan menggunakan beberapa metode didapat hasil yang berbeda. Menggunakan metode Z Score diperoleh 19 ruas yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan metode EAN / AEK terdapat 13 ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan. Penentuan titik kecelakaan (blackspot) dilakukan dengan menggunakan metode cumulative summary (cussum) dipadukan dengan EAN pada 3 ruas yang dipilih sebagai prioritas penanganan berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi dari dosen pembimbing lapangan yaitu Jalan Tentara Pelajar, Jalan Ranoe Widjojo dan JLS Pacitan - Ploso - Hadiwarno.
2. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis yang diusulkan ditujukan untuk perbaikan pelaksanaan pilar dalam RUNK dan penanganan pada daerah rawan kecelakaan khususnya blackspot.
3. Telah tersedianya Database Perlengkapan Jalan yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya Dinas Perhubungan dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan bagi pengguna jalan.

VI.2 Saran

- a. Untuk Meningkatkan pencapaian kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Pacitan maka perlu dilakukannya rencana aksi penyelenggaraan RUNK pada masing-masing pilar yaitu:

Pilar 2:

- 1) Menyediakan fasilitas pejalan kaki termasuk pelindung pejalan kaki dengan pagar (fencing).

Pilar 3:

- 1) Melakukan pengembangan riset dan desain kendaraan bermotor.

Pilar 4:

- 1) Menyelenggarakan demerit point system yaitu perhitungan secara point kesalahan yang dilakukan oleh pengendara bermotor lalu dikelompokkan setelah itu dikeluarkan teguran berupa sim yang disita dll.

Pilar 5:

- 1) Menyediakan sistem layanan gawat darurat terpadu.
- 2) Menyediakan pos gawat darurat terpadu.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga awam terkait P3K.
- 4) Menyediakan Call Center Fasilitas Kesehatan Terdekat di Daerah Rawan Kecelakaan.
- 5) Mengalokasikan sebagian premi asuransi untuk dana keselamatan jalan.
- 6) Menyediakan program rehabilitasi pasca kecelakaan.
- 7) Mengadakan program tentang riset penanganan korban kecelakaan.

- b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis penanganan pada daerah rawan kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan dikoordinasikan dengan

instansi terkait guna mengurangi atau menghilangkan daerah rawan kecelakaan.

- c. Untuk Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan perlu adanya koordinasi yang baik perihal surat yang berkaitan dengan pengambilan data di beberapa instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. 2020. *Pacitan Dalam Angka 2020*. Pacitan: Badan Pusat Statistik Pacitan.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. *Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: SekretariatNegara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala*. Jakarta: SekretariatNegara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020*. Jakarta: SekretariatNegara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.